

**IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM SENGKETA TANAH DI
PULAU REMPANG DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG No. 5 TAHUN
1960**

SKRIPSI

Oleh :

KASIATI

20107710001



**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Reforma Agraria	7
2.2. Dasar Hukum Reforma Agraria	12
2.3. Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria	15
2.4. Subjek dan Objek Reforma Agraria	17
2.5. Undang – undang No. 5 tahun 1960.....	22
2.6. Sengketa Pertanahan	28
2.7. Sejarah kota Batam.....	35
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Metode pendekatan.....	39
3.3 Analisa Data	39
4.1 Implementasi reforma agraria di pulau Rempang	56
4.2 Kedudukan Masyarakat Adat Pulau Rempang di Tinjau dari Undang - Undang No. 5 tahun 1960	Error! Bookmark not defined.
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Implementasi reforma agraria dalam sengketa tanah di pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5 tahun 1960**

Nama : Kasiati
NIM : 20107710001
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Blitar, 4 Juni 2024

Pembimbing I,



H. Abdul Hakam Sholahudin, S.Ag., M.H.
NIDN. 9907147418

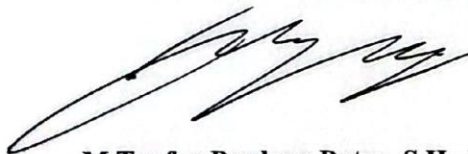
Pembimbing II,



Eko Yulastuti, S.H., M.H.
NIDN.

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum



M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H
NIDN. 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi reforma agraria dalam sengketa tanah di
Pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5
tahun 1960

Nama : Kasiati

NIM : 20107710001

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 4 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Penguji I,



H. Abdul Hakam Sholahudin, S.Ag.M.H

NIDN. 9907147418

Penguji II,



Eko Yuliasuti S.H., M.H.

NIDN.

Penguji III,



Tegoeh Tri Wiyono

NIDN.

Mengetahui

Kaprodi Ilmu Hukum,



M. Taufan Perdana P., S.H., M.H.

NIDN. 0702058404

Penguji IV,



Komaruddin, S.H., M.H

NIDN.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Weppy Susetivyo, S.H., M.H.

NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kasiati

NIM : 20107710001

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

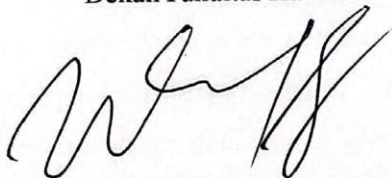
Secara jujur dan sebenar-benarnya saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi reforma agraria dalam sengketa tanah di Pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5 tahun 1960” yang saya tulis adalah benar-benar asli karya dari hasil pemikiran dan usaha saya sendiri, tanpa ada unsur plagiarisme atau penjiplakan dari orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya rujuk ke sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 4 Juni 2024

Mengetahui,

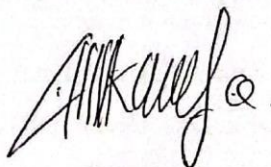
Dekan Fakultas Hukum



Weppy Susetio. S.H., M.H.

NIDN. 0708107902

Yang Membuat Pernyataan,



KASIATI

NIM. 20107710001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sederhana. Saya persembahkan karya tulisan ini untuk didedikasikan pada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan dalam segi tenaga, doa, dan dukungan finansial, serta kepada keluarga, istri dan anak yang suatu saat nanti saya miliki, saudara-saudara, orang-orang terkasih, dan sahabat-sahabat yang luar biasa dalam hidup saya. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Penulis lahir pada 28 Desember 1996 di Sukadana Baru, Lampung Timur. Penulis merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara, yang merupakan anak dari Bapak Tukirin dan Ibu Paikem. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 03 Pakuan Aji Pada Tahun 2009, kemudian lulus di SMP PGRI 02 Sukadana pada tahun 2012, dan lulus di SMA PGRI 02 Marga 03 pada tahun 2015, lalu setelah lulus penulis memutuskan untuk pindah ke Pulau Jawa untuk merintis usaha dibidang bisnis perdagangan sayuran bersama kakak kandung sampai sekarang. Kemudian pada akhirnya penulis memutuskan untuk mendaftar kuliah di Universitas Islam Balitar pada tahun 2020. Dan pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Balitar dengan program studi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum.

Hormat Saya,

KASIATI

ABSTRAK

Kebutuhan akan tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap tidak bisa bertambah. Hal ini sangat mempengaruhi keadaan pertanahan di Indonesia yang terkenal dengan Negara Agraris karena semakin lama tanah pertanian menjadi sempit. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria yang dilatar belakangi oleh keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya rakyat tani. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, peneliti merangkum dan menganalisis hal-hal penting dari semua data yang didapatkan. Setelah itu yang pada akhirnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan analisis konten sebagai alat untuk membedah serta mengetahui apa intisari dari UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan teori berdasarkan temuan lapangan tersebut. Analisa UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. analisis data adalah rangkain penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkaian. kegiatan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, berkat rahmat dan ridhonya serta limpahan taufiq dan inayah- Nya kita diberi kesempatan untuk memperbanyak amal sholeh didunia ini. Tak lupa sholawat serta salam saya harkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sehingga proposal yang berjudul “Implementasi Reforma Agraria dalam sengketa tanah di Pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5 tahun 1960” penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Balitar. Tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua orang tua yang saya sayangi yang telah memberikan motivasi serta doa yang tulus
3. Kakakku atas curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus
4. Bapak Dr.Drs.H.Soebiantoro,M.Si selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar
5. Bapak Weppy Susetyo,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar dan juga selaku Dosen Pembimbing
6. Bapak Muhammad Taufan Perdana Putra,S.H.,M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar
7. Bapak H. Abdul Hakam Sholahudin,S.Ag.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan arahan dalam penulisan proposal
8. Ibu Eko Yulastuti,S.H.,M.H.,CPM, selaku dosen pembimbing II yang memberikan arahan dalam penulisan proposal
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Hukum UNISBA yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

Dan semua pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu-persatu namanya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Blitar, 15 Desember 2023